



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
(LKPJ)**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
T.A. 2022**

**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

***Bismillahirrahmanirrahim***

***Assalamu Alaikum Wr. Wb.***

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 disusun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, yang capaian kerjanya menjadi bahan penyusunan LKPJ Bupati Tahun 2021 sebagai kepala daerah dan wajib menyampaikan LKPJ Bupati dimaksud kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Oleh karena itu organisasi perangkat daerah diharapkan untuk menyampaikan LKPJ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun anggaran 2022.

Kami menyadari bahwa LKPJ D DISPMD Tahun 2022 ini masih belum sempurna. Oleh Karena itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikan laporan di tahun mendatang. Akhir kata, semoga LKPJ DISPMD ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja khususnya untuk DisPMD dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada umumnya.

Sekian dan terima kasih. *Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Benteng, 31 Maret 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA

**IRWAN BASO, S. STP**  
NIP. 19800422 199912 1 003

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul</b>	
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Gambaran Umum OPD .....	1
1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD .....	5
1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural .....	7
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b> .....	<b>10</b>
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....	10
2.2. Kebijakan Daerah (Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah .....	43
2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2021 .....	45
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN</b> .....	<b>46</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>47</b>
<b>Lampiran-Lampiran</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 disusun sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang capaian kinerjanya berasal dari organisasi perangkat daerah dan sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 1 yang menjelaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan LKPJ Bupati kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga setiap organisasi perangkat daerah diharapkan untuk menyampaikan LKPJ OPD dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### **1.1. Gambaran Umum OPD**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu lembaga/organisasi dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

**Gambar 1**  
**Foto Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**



*Alamat : Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng*  
*Titik Koordinat : -6,121287°, 120,466487°*  
*e-mail : [pmdslyr@gmail.com](mailto:pmdslyr@gmail.com)*

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan leading sektor program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dan desa di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dinilai berdasarkan Indikator sasaran Persentase (%) Desa Mandiri, % Desa Berkembang, dan % Desa Tertinggal, yang diselenggarakan untuk memperkuat upaya pencapaian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016–2021, Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan dengan indikator Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Klasifikasi ini menunjukkan keragaman karakter setiap desa, yang

bertujuan untuk menajamkan penetapan status perkembangan desa dan rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan berdasarkan status dari masing-masing desa serta untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa menuju Desa Berkembang, Desa Maju dan terutama Desa Mandiri. Selain itu, intervensi juga diarahkan untuk mengeluarkan desa dengan status sangat tertinggal yang pada awal akhir tahun 2023 berjumlah 3 (tiga) desa di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan meningkatkan statusnya.

**Tabel 1.1.**  
**Data Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020**

No	Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Desa Mandiri	0	0	0	0
2	Desa Maju	2	1	1	3
3	Desa Berkembang	40	41	41	41
4	Desa Tertinggal	37	37	37	34
5	Desa Sangat Tertinggal	2	2	2	3
Jumlah		81	81	81	81

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa selama 4 tahun terakhir (2017-2020) perkembangan status desa cukup baik, dimana pada tahun tertentu terjadi peningkatan jumlah status desa maju, serta adanya penurunan jumlah desa dengan status desa sangat tertinggal.

IDM (Indeks Desa Membangun) disusun dari tiga pilar utama yaitu Indeks Sosial, Indeks Ekonomi, dan Indeks Lingkungan yang terdiri dari 22 variabel dan 52 indikator dengan perhitungan tertentu. Rentang skor pengukuran status desa dalam IDM dari 0,27–0,92. Klasifikasi status masing-masing desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut: (1) Desa Sangat Tertinggal: < 0,491; (2) Desa Tertinggal: > 0,491 dan < 0,599; (3) Desa Berkembang: > 0,599 dan < 0,707; (4) Desa Maju: > 0,707 dan < 0,815; (5) Desa Mandiri: > 0,815.

Dalam melihat skor dan ambang batas IDM, terdapat tiga status desa yang masuk dalam kondisi rentan. Mulai dari dari status Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Rentan dalam arti, jika ada salah satu

skor indikator yang bergeser, maka dengan seketika semakin menurun, misalnya dari status Desa Berkembang akan menjadi Desa Tertinggal atau Desa Sangat Tertinggal.

Status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal memiliki nilai skor dan situasi yang berbeda. Dengan status desa yang seperti ini diharapkan pendekatan kebijakan dan intervensi yang akan dilakukan oleh pemerintah juga berbeda dengan desa lainnya. Status desa tertinggal dan sangat tertinggal dikarenakan minimnya atau desa tidak memiliki fasilitas dasar, seperti pasar, jalan dan kondisinya, fasilitas kesehatan dan tenaganya.

Status Desa Berkembang adalah nilai tengah, dan rentan. Faktor-faktor tertentu akan dapat membuat statusnya turun, tapi juga bisa naik menjadi Desa Maju dan Desa Mandiri. Agar posisinya bisa naik menjadi Desa Maju, sebuah Desa Berkembang harus mampu mengolah daya potensi desa, mengelola informasi yang baik untuk warga, memiliki inovasi dan prakarsa, dan kewirausahaan.

Setelah mendapat status Desa Maju, desa itu diharapkan menjadi Desa Mandiri jika fasilitas dasar desa sudah terpenuhi. Sebuah Desa Mandiri harus mampu mengelola potensi desa yang dimiliki, memiliki inovasi dan kewirausahaan desa. Dengan status Desa Mandiri, berdasarkan indikator ukur IDM, diharapkan desa itu memiliki kemampuan tiga dimensi sekaligus: mengelola daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan.

**Tabel 1.2.**  
**Data Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2022**

No	Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Desa Mandiri	0	0	0	3
2	Desa Maju	1	3	8	22
3	Desa Berkembang	41	41	46	44
4	Desa Tertinggal	37	34	25	12
5	Desa Sangat Tertinggal	2	3	2	0
Jumlah		81	81	81	81

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2022

## 1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang kemudian disingkat DISPMD mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang diberikan oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah provinsi.

Dalam menjalankan tugas pokoknya telah berupaya melakukan berbagai kegiatan guna penanggulangan masalah pelayanan di bidang pemerintahan desa/kelurahan dalam bentuk pelayanan *public*.

Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Peraturan Bupati. Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Bidang Pemerintahan Desa;
4. Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan, dan


Sosial Budaya Masyarakat;

5. Sub Bagan Umum, Hukum, dan Kepegawaian;
6. Sub Bagian Program dan Keuangan;
7. Seksi Bina Kelembagaan Pemerintahan (Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat);
8. Seksi Penyelenggaraan Penataan Desa (Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat);
9. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Keuangan Desa (Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat) (Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat);
10. Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat);
11. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Kemasyarakatan;
12. Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat);

Pada tahun 2022 jabatan eselon IV dalam hal ini kepala seksi dibidang sudah tidak ada karena adanya pengangkatan pejabat pengawas dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan di lingkup pemerintah kabupaten kepulauan selayar, sebagai fungsional penggerak swadaya masyarakat muda.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berupaya melakukan berbagai kegiatan di bidang pelayanan pemberdayaan kepada masyarakat dan pemerintahan desa yang telah digambarkan dalam Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pertanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut.

### Bagan 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022



### 1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dari segi tingkat pendidikan dan struktur jabatannya sebagaimana pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.2**  
**Distribusi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2022**

NO	PENDIDIKAN	GOLONGAN						JUMLAH
		I	II	III	IV	KONTRAK	SUKAREL A	
1	SD	-	-	-	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-	-	-	-

NO	PENDIDIKAN	GOLONGAN						JUMLAH
		I	II	III	IV	KONTRAK	SUKAREL A	
3	SLTA	-	2	2	-	11	-	15
4	D III	-	-	-	-	1	-	1
5	S1	-	-	12	3	16	-	31
6	S2	-	-	-	1	-	-	1
	<b>JUMLAH</b>		2	14	4	28	-	48

**Tabel 1.3**  
**Distribusi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat**  
**Berdasarkan Struktur dan Jenis Jabatan Tahun 2022**

No.	Jabatan	Jenis Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas PMD	Pimpinan Tinggi Pratama	1
2.	Sekretaris DISPMD	Administrator	1
3.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	Administrator	1
4.	Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat	Administrator	1
5.	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	Pengawas	1
6.	Kasubag. Program Dan Keuangan	Pengawas	1
7.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Fungsional	6
8.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Pelaksana	1
9.	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	3
10.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Pelaksana	1
11.	Penata Laporan Keuangan	Pelaksana	1
12.	Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa	Pelaksana	1
13.	Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa	Pelaksana	1
	<b>Jumlah</b>		20

Dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, anggaran pokok tahun 2022 yang tersedia sebesar Rp. 4.477.566.485,00 (Empat Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.4.  
 Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja pada Dinas Pemberdayaan  
 Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
 Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi			
1.1	Belanja Pegawai	1.903.348.000,00	1.858.743.236,00	97,66
1.2	Belanja Barang dan jasa	1.622.213.985,00	1.533.498.727,00	94,53
1.3	Belanja Hibah	875.000.000,00	875.000.000,00	100,00
2	Belanja Modal			
2.1	Belanja Peralatan dan Mesin	77.004.500,00	71.254.500,00	92,53
2.2	Belanja Bangunan dan Gedung	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>4.477.566.485,00</b>	<b>4.338.496.463,00</b>	<b>96,89</b>

## BAB II

### HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

#### 2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

##### 2.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

**Tabel 2.1**  
**Matriks Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6			9	10
1	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa	RKPD Tahun 2022	Program Penataan Desa	100 %		-	-	-
					Alokasi Anggaran Rp. 28.870.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 27.355.000,-			
				Kegiatan Penyelenggaraan penataan Desa	Alokasi Anggaran Rp. 28.870.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 27.355.000,-			
			DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Fasilitasi Tata Wilayah Desa	6 Desa	8 Desa			
					Alokasi Anggaran Rp. 10.630.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 10.270.000,-			
			Fasilitasi Penataan	5 Desa	2 Desa				

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6			9	10
				Kewenangan Desa	Alokasi Anggaran Rp. 12.040.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 11.185.000,-			
				Fasilitasi Sarana dan Prasarana	4 Desa	8 Desa			
					Alokasi Anggaran Rp. 6.200.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 5.900.000,-			
2			RKPD Tahun 2020	Program Peningkatan Kerjasama Desa	100 %	95,71%			
					Alokasi Anggaran Rp. 81.095.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 77.612.800,-			
			Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Alokasi Anggaran Rp. 81.095.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 77.612.800,-				
			DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	10 Desa	25 Desa			
					Alokasi Anggaran Rp. 81.095.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 77.612.800,-			
3			RKPD Tahun 2022	Program Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	95,76%			
					Alokasi Anggaran Rp. 409.989.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 392.590.751,-			
				Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Alokasi Anggaran Rp. 409.989.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 392.590.751,-			
3.1			DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	81 Desa	81 Desa			
					Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran			

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6			9	10
			Desa		Rp. 156.439.000,-	Rp. 156.332.841,-			
3.2				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	5 Produk Hukum Desa	5 Produk Hukum Desa			
					Alokasi Anggaran Rp. 26.700.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 26.572.400,-			
3.3				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	81 Desa	81 Desa			
					Alokasi Anggaran Rp. 45.098.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 42.966.400,-			
3.4				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	81 Desa	81 Desa			
					Alokasi Anggaran Rp.40.000.000,-	Realisasi Anggaran Rp.33.900.000,-			
3.5				Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antardesa	12 Desa	36 Desa/1 Perbup Terkait BUMDES			
					Alokasi Anggaran Rp. 66.752.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 62.581.710,-			
3.6				Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	45 Desa	45 Desa			
					Alokasi Anggaran Rp. 30.000.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 25.666.400,-			
3.7				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	45 orang (Ketua BPD)	45 orang (Ketua BPD)			
					Alokasi Anggaran Rp. 30.000.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 30.000.000,-			
3.8				Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	81 Desa	81 Desa			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6			9	10
					Alokasi Anggaran Rp. 15.000.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 14.571.000,-			
4			RKPD Tahun 2022	Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat hukum Adat	100 %	97,02 %			
		Alokasi Anggaran Rp. 1.382.882.000,-			Realisasi Anggaran Rp. 1.341.681.710,-				
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran Rp. 1.382.882.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 1.341.681.710,-			
4.1			DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	15 LKD	16 LKD			
					Alokasi Anggaran Rp. 34.098.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 28.630.400,-			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6			9	10
				Masyarakat Hukum Adat					
4.2				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	81 Orang Pengurus LKD	81 Orang Pengurus LKD			
					Alokasi Anggaran Rp. 77.225.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 63.125.000,-			
4.3				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	25 Usaha ekonomi (Desa)	34 Usaha Ekonomi (Desa)			
					Alokasi Anggaran Rp. 34.227.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 30.364.400,-			
4.4				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10 Desa (klp)	10 Desa (klp)			
					Alokasi Anggaran Rp. 56.339.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 52.097.110,-			
4.5				Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Kali	1 Kali			
					Alokasi Anggaran Rp. 35.993.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 31.002.400,-			
4.6				Fasilitasi Tim Penggerak Pkk dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Tahun	1 Tahun			
					Alokasi Anggaran Rp. 1.145.000.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 1.136.462.400,-			

Pada Tahun 2022, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat terdapat 5 (lima) program yang terdiri dari 11 kegiatan (4 program terkait Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan 1 program penunjang urusan pemerintahan daerah)

Capaian kinerja dan alokasi anggaran terkait urusan penunjang pemerintahan daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun anggaran 2022 berdasarkan program/kegiatan/sub.kegiatan yaitu :

### **1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 9.600.000 (Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 9.315.000 (Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) atau sebesar 97,03%, dengan uraian sub kegiatan :
  - a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output Tersusunnya Dokumen RKA DIS.PMD.
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan Anggaran sebesar Rp. 1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA DIS.PMD.
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output Tersusunnya Dokumen DPA DIS.PMD Tahun 2022.
  - d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus

- Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output Tersusunnya Dokumen DPA Perubahan DIS.PMD Tahun 2022.
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.520.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output Tersusunnya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022.
  - f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.715.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) atau sebesar 85,75%, dengan output Tersusunnya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2022.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 1.907.668,000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.863.063.236,- (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 97,66%, dengan uraian sub kegiatan :
- a. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 1.902.668.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.858.063.236,- (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 97,66% dengan output Cakupan penyediaan gaji PTT dan tunjangan ASN selama 12 Bulan.
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

atau sebesar 100%, dengan output tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun DIS.PMD.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) atau 100%, dengan rincian sub kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) atau 100%, dengan output tersusunnya Laporan Barang Milik daerah pada SKPD.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 307.722.100,00 (Tiga Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 296.825.697,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) atau 96,46%, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
  - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 38.569.100,- (Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 38.569.100,- (Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang menunjang lancarnya kegiatan aktifitas kantor selama 12 Bulan waktu pelaksanaan kegiatan.
  - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran sebesar Rp. 2.145.000,- (Dua Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar 2.145.000,- (Dua Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output tersedianya segala kebutuhan barang Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga yang menunjang kelancaran kegiatan aktifitas kantor.
  - c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 3.050.000,- (Tiga Juta Lima Puluh Ribu

- Rupiah) atau sebesar 43,57%, dengan output tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan administrasi.
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) atau 100%. Adapun hasil yang dicapai yaitu tersedia bahan bacaan (Media Surat Kabar/Majalah) dalam waktu 12 bulan.
  - e. Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan anggaran sebesar Rp. 18.560.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 11.661.000,- (Sebelas Juta Enam ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) atau sebesar 62,83%, dengan output terlaksananya fasilitasi setiap kunjungan tamu selama 12 bulan.
  - f. Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 239.348.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 239.300.597,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) atau 99,98%. Adapun hasil yang dicapai yaitu rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dapat terlaksana dengan lancar selama 12 bulan.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 77.684.500,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) atau realisasinya sebesar Rp. 71.934.500,- (Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 92,60%, dengan rincian sub kegiatan :
- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 69.684.500,- (Enam Puluh Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) atau realisasinya sebesar Rp. 63.934.500,- (Enam Puluh Tiga Ratus Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) atau

- 91,75%, dengan output pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 3 unit yang akan menunjang kelancaran administrasi.
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) atau realisasinya sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) atau 100%, dengan output jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 3 unit yang akan menunjang kelancaran administrasi.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 181.835.885,- (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus tiga Puluh Lima Ribu Delapan ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) atau realisasinya sebesar Rp. 169.182.189,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) atau 93,04%, dengan rincian sub kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 53.877.485,- (Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 49.612.589,- (Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) atau 92,08%, dengan outcome lancarnya pelaksanaan aktivitas kantor.
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 127.958.400,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 119.569.600,- (Seratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) atau 93,44%, dengan output lancarnya pelaksanaan aktivitas kantor.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 88.220.000,- (Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau realisasinya

sebesar Rp. 86.935.580,- (Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau 98,54%, dengan rincian sub kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 33.630.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 33.625.580,- (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau 99,99%. Adapun hasil yang dicapai yaitu tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai dan meningkatnya usia pakai.
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran sebesar Rp. 25.480.000,- (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 25.467.500,- (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah) atau 99,95%. Adapun hasil yang dicapai yaitu tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai dan meningkatnya usia pakai.
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 11.110.000,- (Sebelas Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 10.255.000,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 92,30%. Adapun Output terpeliharanya Sarana dan Prasarana yang ada.
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 17.587.500,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 97,71%. Adapun Output terpeliharanya Penataan Parkiran Kendaraan Gedung kantor yang ada.

## **2. Program Penataan Desa,**

1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 28.870.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 27.355.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 94,75%, dengan sub kegiatan:
  - a. Fasilitasi Tata Wilayah Desa dengan anggaran sebesar Rp. 10.630.000,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 10.270.000,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 96,61%, dengan Output pendampingan penataan wilayah pada 8 desa.
  - b. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 12.040.000,- (Dua Belas Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 11.185.000,- (Sebelas Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 92,90%, dengan Output pendampingan penataan wilayah desa pada 2 desa.
  - c. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa dengan anggaran sebesar Rp. 6.200.000,- (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 5.900.000,- (Lima Juta Sembilan Ratus Rupiah) atau sebesar 95,16%, dengan Output pendampingan penataan wilayah desa pada 8 desa
  
3. **Program Administrasi Pemerintahan Desa**, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 409.989.000,- (Empat Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 392.590.752,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 95,76%, dengan sub kegiatan :
  1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 156.439.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 156.332.841,- (Seratus Lima Puluh enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)

atau sebesar 99,93%, dengan output 81 desa tertata dengan baik administrasinya.

2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa, dengan output 5 produk hukum sebagai berikut :

- Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Masukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Kepulauan Selayar T.A. 2022, untuk Menjadi pedoman dalam penetapan biaya-biaya yang bersifat umum dan berlaku sama pada setiap desa dalam lingkup pemerintah kabupaten kepulauan selayar
- Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T. A. 2022, sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDes
- Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022, sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Selayar
- Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Aset Desa, sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam Pengelolaan Aset yang ada di desa
- Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa

3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 45.098.000,- (Empat Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 42.966.400,- (Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) atau sebesar 95,27%, dengan output 81 desa tertata dengan baik administrasinya.

4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 33.900.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar 84,75%, dengan output 81 Jumlah peserta bimtek peningkatan kapasitas perangkat desa yang meningkat pengetahuannya.
  5. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antardesa dengan anggaran sebesar Rp. 66.752.000,- (Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 62.581.710,- (Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah) atau sebesar 93,75%, dengan output Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa pada 36 desa.
  6. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 25.666.400,- (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) atau sebesar 85,55%, dengan output kegiatan pelatihan penyusunan profil desa yang pesertanya berasal dari 45 desa daratan di kabupaten kepulauan selayar.
  7. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD, dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output kegiatan peningkatan kapasitas pada 45 Anggota BPD peserta bimtek.
  8. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 14.571.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) atau sebesar 97,14%, dengan output 81 Desa yang dibina dalam penyusunan laporan Desa.
- 2. Program Peningkatan Kerjasama Desa**, dengan kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar desa, sub kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota, dengan anggaran sebesar Rp. 81.095.000,-

(Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 77.612.800,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Belas Rupiah)Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau sebesar 95,76%, dengan output 25 Desa yang dibina dalam rangka pengembangan kerjasama antar desa (Terbentuknya badan Kerjasama Antar Desa Tingkat Dalam kabupaten). Capaian peningkatan kerjasama desa pada tahun 2022 sebesar 1,23% (satu desa) atau sebesar 33,33% dari target kerjasama desa pada tahun 2022 sebesar 3,7% atau sebanyak 3 desa yang melakukan kerjasama. Terdapat 1 kerjasama antar desa (antar kabupaten) yaitu Pengembangan Kerjasama Antar Desa Dibidang Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar, sedangkan untuk kerjasama antar desa dalam kabupaten belum ada kerjasama baru yang terbentuk.

**3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat,** dengan nama kegiatan Pemberdayaan

Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 1.382.882.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.1.341.681.710,- (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu JUta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah) atau sebesar 97,02%, dengan Output Persentase Cakupan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya, dengan beberapa sub kegiatan yaitu :

- a. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, dengan anggaran sebesar Rp. 34.098.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.28.630.400,- (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga

Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah) atau sebesar 83,97%, dengan Output 15 Desa /Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang difasilitasi.

- b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, dengan anggaran sebesar Rp. 77.225.000,- (Tujuh Puluh tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.63.125.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 81,74%, dengan Output 40 orang Peserta Pelatihan/Bimtek pengurus LKD dan LAD (Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan).
- c. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 34.227.000,- (Tiga Puluh empat Juta dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.30.364.400,- (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) atau sebesar 88,71%, dengan Output 34 Desa (Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa) yang difasilitasi dalam Meningkatkan PAD (Teridentifikasinya potensi ekonomi masyarakat desa yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan PADesa)
- d. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, dengan anggaran sebesar Rp. 56.339.000,- (Lima Puluh enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.52.097.110,- (Lima Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Sepuluh Rupiah) atau sebesar 92,47%, dengan Output 10 Kelompok yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna untuk Meningkatkan Produktivitas.

- e. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp. 35.993.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.31.002.400,- (Tiga Puluh satu Juta Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) atau sebesar 86,13%, dengan Output Pencanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat.
- f. Fasilitasi Tim Penggerak Pkk dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, dengan anggaran sebesar Rp. 1.145.500.000,- (Satu Milyar Satu Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.1.136.462.400,- (Satu Milyar Seratus tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) atau sebesar 99,25%, dengan Output Terselenggaranya seluruh program dan kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten.

Pada Tabel 3.8 berikut, dapat dilihat secara terinci Capaian Realisasi Keuangan Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2022.

**Tabel 3.8**  
**Matriks Capaian Realisasi Keuangan Program/Kegiatan/Subkegiatan**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Tahun Anggaran 2022**

NO.	PROGRAM KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.574.730.485</b>	<b>2.499.256.202</b>	<b>97,07</b>
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>9.600.000</b>	<b>9.315.000</b>	<b>97,03</b>
	1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.520.000	1.520.000	100,00
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.520.000	1.520.000	100,00
	3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.520.000	1.520.000	100,00
	4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.520.000	1.520.000	100,00
	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1.520.000	1.520.000	100,00

NO.	PROGRAM KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Kinerja SKPD			
	6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.715.000	85,75
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.907.668.000</b>	<b>1.863.063.236</b>	<b>97,66</b>
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.902.668.000	1.858.063.236	97,66
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,00</b>
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	2.000.000	100,00
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>307.722.100</b>	<b>296.825.697</b>	<b>96,46</b>
	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.569.100	38.569.100	100,00
	2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.145.000	2.145.000	100,00
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	7.000.000	3.050.000	43,57
	4. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000	2.100.000	100,00
	5. Fasilitas Kunjungan Tamu	18.560.000	11.661.000	62,83
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	239.348.000	239.300.597	99,98
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>77.684.500</b>	<b>71.934.500</b>	<b>92,60</b>
	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.684.500	63.934.500	91,75
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.000.000	8.000.000	100,00
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>181.835.885</b>	<b>169.182.189</b>	<b>93,04</b>
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	53.877.485	49.612.589	92,08
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.958.400	119.569.600	93,44
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>88.220.000</b>	<b>86.935.580</b>	<b>98,54</b>
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.630.000	33.625.580	99,99
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.480.000	25.467.500	99,95
	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.110.000	10.255.000	92,30
	4. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.000.000	17.587.500	97,71
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>28.870.000</b>	<b>27.355.000</b>	<b>94,75</b>
<b>8</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>28.870.000</b>	<b>27.355.000</b>	<b>94,75</b>

NO.	PROGRAM KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	10.630.000	10.270.000	<b>96,61</b>
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	12.040.000	11.185.000	<b>92,90</b>
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	6.200.000	5.900.000	<b>95,16</b>
<b>III.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>81.095.000</b>	<b>77.612.800</b>	<b>95,71</b>
9	<b>Fasilitasi Kerja Sama antar desa</b>	<b>81.095.000</b>	<b>77.612.800</b>	<b>95,71</b>
	1. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	81.095.000	77612800	<b>95,71</b>
<b>IV.</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>409.989.000</b>	<b>392.590.751</b>	<b>95,76</b>
<b>10</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>409.989.000</b>	<b>392.590.751</b>	95,76
	1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	156.439.000	156.332.841	99,93
	2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	26.700.000	26.572.400	99,52
	3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	45.098.000	42.966.400	95,27
	4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	40.000.000	33.900.000	84,75
	5. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	66.752.000	62.581.710	93,75
	6. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	30.000.000	25.666.400	85,55
	7. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	30.000.000	30.000.000	100,00
	8. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	15.000.000	14.571.000	97,14
	9. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	0	-	-
<b>V.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>1.382.882.000</b>	<b>1.341.681.710</b>	<b>97,02</b>
<b>11</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.382.882.000</b>	1.341.681.710	97,02
	1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	34.098.000	28.630.400	83,97
	2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	77.225.000	63.125.000	81,74

NO.	PROGRAM KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
4.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	34.227.000	30.364.400	88,71
5.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	56.339.000	52.097.110	92,47
6.	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	35.993.000	31.002.400	86,13
7.	Fasilitasi Tim Penggerak Pkk dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.145.000.000	1.136.462.400	99,25
<b>JUMLAH</b>		<b>4.477.566.485</b>	<b>4.338.496.463</b>	<b>96,89</b>

2.1.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

**Tabel 2.3**  
**Matriks Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022**

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Keterangan
1	2		3	4	$5=(4/3)*100$	6
1	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1.	Nilai SAKIP OPD	-	CC	Proses	0	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Publik)	%	0,7719 (77,19)	75,4	97,68%	
3.	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	-	Sesuai SAP	Proses	Proses	
4.	Persentase Peningkatan status Desa	%	6,17%	44,44%	720%	
4.1	Persentase Pengentasan Desa sangat Tertinggal	%	1,23 %	2,47%	249,7%	
4.2	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	0	16,04%	>1.604	
4.2	Persentase Peningkatan Status Desa Berkembang	%	1,23 %	17,28%	1.404	
4.4	Persentase Peningkatan Status Desa Maju	%	1,23 %	20,99%	1.626	
4.5	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	2,46%	3,70%	150 %	

Berdasarkan table 3.3 di atas, diketahui bahwa :

1. Nilai SAKIP OPD Tahun 2022 masih kategori CC, disebabkan oleh perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal serta evaluasi capaian kinerja belum dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (Indikator) namun ada peningkatan dibandingkan tahun 2019 yaitu dari 50,75 menjadi 50,82 pada Tahun 2021.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Publik)

Penilaian Indeks kepuasan masyarakat terkait penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar didasarkan pada jenis layanan dan kualitas layanan. Adapun jenis layanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi: Aplikasi SISKEUDES , Evaluasi APBD, Koordinasi kegiatan desa, Layanan Dokumen/Data/Informasi, Mengurus kepentingan desa, Pelatihan, Pemberdayaan Masyarakat/Perempuan/SDM, dan sengketa Sengketa pemilu. Sedangkan untuk kualitas layanan dilakukan penilaian kepuasan terhadap beberapa unsur yaitu Kesesuaian persyaratan pelayanan, Kemudahan prosedur/alur pelayanan, Waktu pelayanan, Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan, Kesesuaian Jenis layanan, Kompetensi/Kemampuan petugas dalam pelayanan, Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan Kualitas sarana dan prasarana, dan penanganan pengaduan pengguna layanan dengan masing-masing nilai sebagai berikut.

Tabel 3.4  
Kualitas Layanan  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Konv. IKM	Mutu Layanan	Kinerja Unit Layanan
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	75.0	C	Kurang Baik
2	Kemudahan prosedur/alur pelayanan	75.0	C	Kurang Baik
3	Waktu pelayanan	73.3	C	Kurang Baik
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	90.0	A	Sangat Baik
5	Kesesuaian Jenis layanan	73.3	C	Kurang Baik
6	Kompetensi/Kemampuan petugas dalam pelayanan	71.7	C	Kurang Baik
7	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	76.7	B	Baik
8	Kualitas sarana dan prasarana	71.7	C	Kurang Baik
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	71.7	C	Kurang Baik
	Rata-rata Nilai Unsur Pelayanan	75.4	C	Kurang Baik

*Sumber: data primer (2022)*

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kualitas layanan pada tabel 3.4 diatas disimpulkan bahwa dengan kualitas layanan yang rata-rata hanya bernilai C yang berarti bahwa pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kabupaten Kepulauan Selayar perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Jika diperhatikan pada unsur layanan yang memiliki kategori buruk sejatinya ini bersifat klasik yang cenderung senantiasa menghinggapi birokrasi yaitu masalah kemampuan SDM yaitu kompetensi, kemudian sarana dan prasarana pelayanan serta kurang responsifnya birokrasi terhadap penanganan aduan pengguna layanan (mekanisme complain yang buruk). Dengan demikian, oleh tim survei indeks kepuasan masyarakat menyarankan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kabupaten Kepulauan Selayar untuk lebih meningkatkan kompetensi provider pelayanan sehingga kedepannya masyarakat akan mendapat pelayanan yang memadai dan mendapatkan respons positif dari masyarakat. Demikian pula dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan. Selain itu Provider juga perlu memperhatikan

tentang pentingnya merespons cepat terhadap segala komplain yang dilontarkan masyarakat. Adapun mengenai biaya layanan yang menurut masyarakat sudah sesuai dan memang demikianlah seharusnya unsur pelayanan ini dijalankan. Karena sesungguhnya spirit birokrasi sebagai Lembaga pelayanan itu adalah pada keikhlasan dalam pelayanan dan tidak membebani masyarakat dengan berbagai macam biaya yang tidak wajar. Demikian pula dengan sikap dan perilaku birokrasi yang dinilai masyarakat cukup baik, ini perlu dipertahankan.

3. Laporan Keuangan OPD dengan target sesuai SAP, sampai saat ini masih dalam proses penyusunan laporan.

4. Persentase Peningkatan status Desa

Pada tahun 2022 jumlah desa yang meningkat statusnya cukup signifikan melampaui target yang hanya 6,17% atau sebesar 5 desa yakni sebesar 44,44% atau sebanyak 36 desa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Persentase Pengentasan Desa Sangat Tertinggal sebesar 2,47% dari total desa (81) atau sebesar 100% dari jumlah desa dengan status sangat tertinggal pada tahun sebelumnya, 2 desa dengan status desa sangat tertinggal yakni desa pulo madu dan garaupa raya kecamatan pasilambena meningkat statusnya menjadi desa tertinggal, atau dengan kata lain di tahun 2022 sudah tidak ada desa sangat tertinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar
- b. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal pada tahun 2022 sebesar 16,04%. Jumlah desa dengan status tertinggal pada tahun 2021 sebanyak 25 desa, dan di tahun 2022 sisa 12 desa, dengan kata lain 13 desa diantaranya berubah status dari desa tertinggal menjadi desa berkembang.
- c. Persentase Peningkatan Status Desa Berkembang pada tahun 2022 sebesar 17,28% atau sebesar 14 desa. Pada tahun sebelumnya, jumlah desa berkembang sebanyak 46 desa, dan pada tahun 2022 jumlah desa berkembang sebanyak 44 desa (30 desa berkembang masih tetap statusnya sebagai desa berkembang, 14 desa status baru sebagai desa berkembang)
- d. Persentase Peningkatan Status Desa Maju pada tahun 2022 sebesar 20,99% atau sebanyak 17 desa (16 desa dari status desa berkembang dan 1 desa dari desa dengan status tertinggal).

- e. Sama dengan persentase peningkatan status desa yang lain, Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri pada tahun 2022 melampaui target, dimana untuk tahun pertama periode RPJMD ditargetkan 1 desa mandiri, namun dengan adanya program gerbangsari, untuk saat ini dikabupaten kepulauan selayar terdapat 3 desa mandiri yaitu :
1. Desa barugaia, terletak di Kecamatan Bontomanai dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2021 sebesar 0,7656 dan pada tahun 2022 menjadi 0,9314, terjadi peningkatan nilai IDM dari tahun sebelumnya dimana peningkatan terjadi pada semua dimensi yaitu dimensi indeks ketahanan social, indeks ketahanan lingkungan dan indeks ketahanan ekonomi.
  2. Desa patilereng terletak di Kecamatan Bontosikuyu dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2021 sebesar 0,7397 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 0,8187, dimana peningkatan terjadi pada dimensi indeks ketahanan social dan dan indeks ketahanan ekonomi.
  3. patikarya kecamatan bontosikuyu Desa Jambuiya, terletak di Kecamatan Bontomanai dengan skor IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2021 sebesar 0,7216 dan pada tahun 2022 menjadi 0,8387, dimana peningkatan terjadi pada semua dimensi yaitu dimensi indeks ketahanan social, indeks ketahanan lingkungan dan indeks ketahanan ekonomi.

**Tabel 3.5**  
**Persentase Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun**  
**di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2021**

<b>NO.</b>	<b>STATUS DESA</b>	<b>2021</b>	<b>%</b>	<b>2022</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	Mandiri	0	0	3	3,70
<b>2</b>	Maju	8	9,88	22	27,16
<b>3</b>	Berkembang	46	56,79	44	54,32
<b>4</b>	Tertinggal	25	30,86	12	14,81
<b>5</b>	Sangat Tertinggal	2	2,47	0	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>81</b>	<b>100,00</b>	<b>81</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 3.6**  
**Data Capaian Peningkatan Status Desa berdasarkan Indeks Desa**  
**Membangun di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2021**

NO.	STATUS DESA	Target 2022	Data 2021	Data 2022	Status Tetap (sama dengan tahun 2021)	Tambahan (Status Meningkat dari tahun 2021)	% Peningkatan (capaian)	% Pengantasan (Capaian)
1	Mandiri	2,46	0	3	0	3	3,70	
2	Maju	1,23	8	22	5	17	20,99	
3	Berkembang	1,23	46	44	30	14	17,28	
4	Tertinggal	0	25	12	10	2	2,47	16,04
5	Sangat Tertinggal	1,23	2	0	0	0	0,00	2,47
	<b>Jumlah</b>	<b>6,15</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>45</b>	<b>36</b>	<b>44,44</b>	<b>18,51</b>

### 2.1.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan

**Tabel 2.5**  
**Matriks Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022**

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Keterangan
1	2		3	4	$5=(4/3)*100$	6
1	<b>Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>					
	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>					
	1. Cakupan penyelenggaraan Penataan Desa Yang difasilitasi	%	81 Desa	81 Desa	100	
	2. Persentase peningkatan Kerjasama Desa	%	4 Desa	2 Desa	50	
	3. Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi	Jumlah Desa	81 Desa	81 Desa	100	
	4. Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya	LKD	40 LKD	40 LKD	100	

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian masing masing indikator kinerja kunci (indikator kinerja program) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :

- a. Cakupan Penyelenggaraan Penataan Desa yang difasilitasi pada tahun 2022 sebesar 100% dari target masing-masing subkegiatan. Beberapa kegiatan fasilitasi dalam rangka penataan desa telah dilakukan seperti Fasilitasi Tata Wilayah Desa pada 8 desa sasaran yaitu Desa Kohala, Desa Bontolempangan, Desa Mekar Indah, Desa Buki, Desa Lalang Bata, Desa Onto, Desa Balang Butung, Desa Buki Timur, Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa pada 2 desa sasaran, Desa Bontosunggu dan desa bontomarannu, Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa pada 8 desa yaitu Desa Tamalanrea, Desa Bontona Saluk, Desa Tanete, Desa Kayu Bauk, Desa Maharayya, Desa Barat Lambongan, Desa Bungaiya, dan Desa Pamatata. Untuk mewujudkan tata pemetintahan Desa yang baik diperlukan penataan administarasi pemerintahan yang meliputi aspek penamaan dan kodefikasi Desa, aspek kewilayahan (batas dan peta Desa), aspek kewenangan dan produk hukum Desa serta penataan manajemen Desa ditetapkan berbagai kebijakan mulai dari aspek pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, khususnya terkait pelayanan dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempermudah pelayanan kepada masyarakat, keterbukaan pelayanan kepada masyarakat dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya akan mempermudah pelayanan kepada masyarakat untuk menjadi alat kontrol terhadap kinerja pemerintah Desa.
- b. Persentase Peningkatan Kerjasama Desa  
Dalam rangka peningkatan kerjasama desa pada tahun 2022, dilakukan fasilitasi ke desa. Terbentuknya kerjasama antar desa sebagai lembaga social dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat dalam penyediaan pelayanan social. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya local (barang dan jasa). Kerja sama desa seperti BUMDES dibentuk sesuai karakteristik local, potensi dan sumberdaya yang dimiliki di setiap desa yang dapat dikembangkan dengan

menggunakan sumberdaya lokal dengan memperhatikan permintaan pasar, serta yang paling terpenting merupakan prakarsa dari masyarakat setempat. Kegiatan fasilitasi telah dilakukan ke beberapa desa sasaran yakni pada 8 desa di kecamatan desa dan dan beberapa desa di kecamatan bontoharu. Capaian peningkatan kerjasama desa pada tahun 2022 sebesar 1,23% (satu desa) atau sebesar 33,33% dari target kerjasama desa pada tahun 2022 sebesar 3,7% atau sebanyak 3 desa yang melakukan kerjasama. Terdapat 1 kerjasama antar desa (antar kabupaten) yaitu Pengembangan Kerjasama Antar Desa Dibidang Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar, sedangkan untuk kerjasama antar desa dalam kabupaten belum ada kerjasama baru yang terbentuk. Hal ini disebabkan karena objek yang rencana akan dikembangkan (dikerjasamakan) dari 8 desa yang difasilitasi dikecamatan buki, merupakan cagar budaya yang merupakan kewenangan provinsi yang pengembangannya tidak bisa dikerjasamakan kecuali oleh UPT yang menaungi.

- c. Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi pada tahun 2022 sebesar 100% sesuai target yang ditetapkan. Sebanyak 81 desa telah difasilitasi dengan baik seperti Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Penyusunan Produk Hukum Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Penyusunan Profil Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dan Pembinaan penyusunan Laporan Kepala Desa.
- d. Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya

Lembaga kemasyarakatan desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Pada tahun 2022, dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, selain kegiatan fasilitasi dan pembinaan ke desa, juga diadakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dengan 16 desa sasaran yaitu : Desa Kaburu, Desa Jambuiya, Desa Bontomarannu, Desa Bonea Timur,

Desa Lalang Bata, Desa Buki Timur, Desa balang Butung, Desa Bontolempangan, Desa Maharayya, Desa Onto, Desa Barat Lambongan, Desa Tamalanrea, Desa Kalepadang, Desa Patilereng, Desa Laiyolo baru dan Desa Laiyolo. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, pada 34 desa sebagai sasaran yaitu : Desa Polebungin, Desa laiyolo Baru, Desa Bontotangnga, Onto, Harapan, Lowa, Bonea timur, Kalepadang, Bungaiya, Bonea Makmur, Mare-Mare, Bontosunggu, Laiyolo, Lalang bata, Jambuiya, Kaburu, Barugaia, Patikarya, Bontokoraang, Mekar Indah, Balang Butung, Bontomarannu, Maharayya, Bontolebang, Bontona saluki, Bontolempangan, Bonea Timur, Tamalanrea, Lowa, Appatanah, Parak, Bontoborusu, Binanga sombaiya, Pamatata, serta Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna pada 10 desa sasaran yaitu : Desa Bungaiya, Desa Buki, Desa Kalepadang, Desa Jambuiya, Desa Bontosunggu, Desa Bontotangnga, Desa Patilereng, Desa Polebungin, Desa Mekar Indah, dan Desa Lantibongan. Target pada tahun 2022 sebesar 33,33% sesuai indikator program pada renstra, dan berdasarkan capaian dari setiap target sub kegiatan, dimana masing-masing mencapai 100%, maka dalam hal ini dapat dikatakan target 33,33% tercapai atau sebesar 100% dari target capaian masing-masing sub kegiatan yang ditetapkan.

e. Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa.

Desa dengan status swasembada merupakan status yang digunakan pada penilaian Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang terakhir digunakan sampai pada tahun 2019. Sejak tahun 2020 sampai saat ini, penilaian status desa berpedoman pada Indeks Desa Membangun (IDM) yang menggunakan 5 Kategori status desa dengan 3 Dimensi Penilaian yang terdiri dari beberapa indikator penilaian. Terdapat perbedaan indikator penilaian pada IDM dan IPD, sehingga target status desa swasembada (desa maju) pada IPD sebesar 60,42% tidak tercapai, dikarenakan status Desa maju pada IPD belum tentu masuk dalam kategori desa maju pada IDM, disebabkan perbedaan indikator penilaian, sehingga desa swasembada jika disandingkan dengan desa maju pada IPD persentasenya sangat menurun, sedangkan persentase desa maju berdasarkan IDM tahun 2022 sebesar 27,16% meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya sebesar 9,88%.

2.1.4 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

**Tabel 2.6**  
**Matriks Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022**

No.	Urusan Pemerintahan Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)
1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100	7	8	9	10
1	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp. 4.477.566.485,-	Rp. 4.338.496.463,-	Rp. 421.304.018,-	96,89	5	100%	11	100%

Anggaran Pokok DISPMD pada Tahun 2022 sebesar Rp. 4.477.566.485,- (Empat Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.903.348.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah), dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.622.213.985,00 (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 4.338.496.463,- (Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), atau sekitar 96,89%.

2.1.5 Inovasi

**Tabel 2.7**  
**Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022**

NO	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/ MANFAAT	KET.
1	2	3	4	5
1.	<p><b>Sistem Informasi Desa (SIDESA)</b>                      Merupakan Inovasi berupa aplikasi yang akan memudahkan pemerintah desa dalam hal menyederhanakan dan mempercepat proses administrasi di desa. Disamping itu masyarakat akan memperoleh kemudahan untuk menyelesaikan kebutuhan administrasi di kantor desa.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai upaya dalam Penataan administrasi desa dengan yang baik</li> <li>2. Untuk memudahkan dalam mengakses informasi terkait kelengkapan administrasi di tiap desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah desa telah menerapkan dasar-dasar digitalisasi dengan mengkoneksikan beberapa dokumen administrasi pemerintahan desa dalam aplikasi SIDESA sehingga memudahkan pengambil kebijakan dalam mengakses informasi serta data-data sebagai bahan penyusunan perencanaan baik di kabupaten maupun didesa.</li> <li>2. Pemerintah Desa akan menerapkan digitalisasi secara menyeluruh dengan memprogramkan dan menganggarkan kegiatan desa digital dalam APBDesa Tahun 2023 khususnya yang berstatus desa mandiri.</li> </ol>	

2.1.6 Prestasi/Penghargaan

**Tabel 2.8**  
**Prestasi Penghargaan**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022**

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara	Ket.
		Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lencana Desa Mandiri (Penghargaan Desa Dengan Status Mandiri Tahun 2022)		Nasional			Kemententerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Desa Patikarya, Desa barugayya, dan Desa Patilereng
2.	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik			Provinsi		Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan	Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu

## 2.2. Kebijakan Daerah (Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan Ditetapkan oleh Kepala Daerah

**Tabel 2.9**  
**Kebijakan Daerah (Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan Ditetapkan oleh Kepala Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang		
1	2	3	4	5	6
1	Dukungan Regulasi dan anggaran bagi Peningkatan SDM dan memfasilitasi desa dalam Hal Penataan desa	Nomor : 5 Tahun 2022, Tanggal 3 Januari 2022	Tentang Standar Biaya Masukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Kepulauan Selayar T.A. 2022	Menjadi pedoman dalam penetapan biaya-biaya yang bersifat umum dan berlaku sama pada setiap desa dalam lingkup pemerintah kabupaten kepulauan selayar	Perbup
2	Dukungan Regulasi dan anggaran bagi Peningkatan SDM dan memfasilitasi desa dalam Hal Penataan desa	Nomor : 6 Tahun 2022 , Tanggal 6 Januari 2022	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T. A. 2022	Sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDes.	Perbup
3	Dukungan Regulasi dan anggaran bagi Peningkatan SDM dan memfasilitasi desa dalam Hal Penataan desa	Nomor : 7 Tahun 2022, Tanggal 7 Januari 2022	Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022	sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Selayar	Perbup

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang		
1	2	3	4	5	6
4	Dukungan Regulasi dan anggaran bagi Peningkatan SDM dan memfasilitasi desa dalam Hal Penataan desa	Nomor 10 Tahun 2022, Tanggal 31 Januari 2021	Tentang Pengelolaan Aset Desa	petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam Pengelolaan Aset yang ada di desa	Perbup
5	Dukungan Regulasi dan anggaran bagi Peningkatan SDM dan memfasilitasi desa dalam Hal Penataan desa	Nomor 11 Tahun 2022, Tanggal 31 Januari 2022	Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa,	petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	Perbup
6	Dukungan Regulasi dan anggaran bagi Peningkatan SDM dan memfasilitasi desa dalam Hal Penataan desa	Nomor 45 Tahun 2022, Tanggal 9 Desember 2022	Badan Usaha Milik Desa	Sebagai Pedoman dalam mendirikan dan menjalankan, dan Mengelola Badan Usaha Milik Desa	Perbup

### 2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2021

**Tabel 2.10**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati tahun Anggaran 2021**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Tahun 2022**

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	4	5
1.	Menertibkan perangkat desa, agar kiranya dalam pengangkatanperangkat desa dapat memperhatikan kualifikasi pendidikan minimal lulusan SMU/ sederajat, berusia 20 tahun sampai 42 tahun, terdaftar sebagai penduduk desa dan berdomisili disesa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran	Telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa.	Dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada pasal 2 ayat (2) huruf c dihapus, yang berbunyi: <i>"Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, sehingga perangkat desa tidak harus dari penduduk atau warga desa tersebut"</i> . Hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara No. 128/PUD-XIII/2015, ketentuan pasal 50 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa

### **BAB III**

#### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sesuai definisinya Tugas Pembantuan merupakan salah satu azas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berfungsi untuk mendistribusikan tugas dari pemerintah kepada pemerintah daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi atas dasar prinsip efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. **Untuk Tahun Anggaran 2022, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak menerima atau memberikan tugas pembantuan.**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2022, merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun, sebagaimana diamanatkan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa T.A. 2022, pada umumnya berjalan dengan baik, dengan pencapaian sesuai dengan target yang ditetapkan antara lain :

1. Capaian Nilai SAKIP OPD sesuai yakni CC (mencapai target).
2. Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Publik) tahun 2022 sebesar 75,4%, dibawah target sebesar 77,19%.
3. Laporan Keuangan OPD sesuai SAP, dengan asumsi mencapai target.
4. Capaian Persentase Peningkatan status Desa pada tahun 2022 jauh melampaui target (6,17%) yakni sebesar 44,4%.
5. Cakupan Penyelenggaraan Penataan Desa yang difasilitasi sesuai target yakni 100%.
6. Target Persentase Peningkatan Kerjasama Desa sebesar 3,7% dengan capaian 1,23% (belum mencapai target).
7. Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi 100% (sesuai target)
8. Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya sebesar 33,33% (sesuai target).

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2022 ini disusun dengan harapan dapat memberikan gambaran tentang penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Sekian dan terima kasih, Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Benteng, 31 Maret 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA



**IRWAN BASO, S. STP**

NIP. 19800422 199912 1 003